



BUPATI MAMUJU  
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU  
NOMOR 381 TAHUN 2025  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG  
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu membentuk tim penyusun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kabupaten Mamuju di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 335, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7086);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);

12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2024 Nomor 8);
16. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2024 Nomor 34) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Mamuju Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2025 Nomor 5);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
1. menghimpun data dan referensi bahan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati;
  2. menyusun Rancangan Peraturan Bupati;
  3. melaksanakan rapat pembahasan Rancangan Peraturan Bupati yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua);
  4. menghadiri pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Bupati di Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Barat;

5. menyampaikan hasil Rancangan Peraturan Bupati yang telah disusun kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan fasilitasi; dan
  6. menghadiri rapat Fasilitasi di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju melalui anggaran belanja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju  
Pada tanggal, 14 Juli 2025



Tembusan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kab. Mamuju di Mamuju.
2. Inspektur Daerah Kabupaten Mamuju di Mamuju.
3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju di Mamuju.
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Mamuju di Mamuju.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU  
NOMOR : 381 TAHUN 2025  
TANGGAL : 14 Juli 2025

**TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK**

PENGARAH : Bupati Mamuju  
PENANGGUNGJAWAB : Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju  
K E T U A : Plt. Kepala Dinas Komunikasi Informatika,  
Statistik dan Persandian Kab. Mamuju  
SEKRETARIS : Kepala Bagian Hukum Setdakab Mamuju  
ANGGOTA :  
1. Asisten Administrasi Umum  
2. Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika pada  
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan  
Persandian Kab. Mamuju (SYUSWANDI HERLY,  
SP., M.Si.)  
3. Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas  
Komunikasi Informatika, Statistik dan  
Persandian Kab. Mamuju (HAJRAH B, SE.)  
4. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli  
Muda Pada Bagian Hukum Setdakab Mamuju  
(SOPHIANA, SH.)  
5. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli  
Pertama pada Bagian Hukum Setdakab Mamuju  
(ABDUL KADIR, SH.)  
6. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli  
Pertama pada Bagian Hukum Setdakab Mamuju  
(RISNAYANTI DJABIR, SH.)  
7. Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas  
Komunikasi Informatika, Statistik dan  
Persandian Kab. Mamuju (MULYANI AYU  
TRISNA, S. Kom.)

BUPATI MAMUJU,  
  
SITI SUTINAH SUHARDI